



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser., sesuai Buku Nikah Nomor 113/11/IV/2010, tanggal 21 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 8 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selama 8 tahun dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan DI Panjaitan Perum Pesona Tapis, Gang Jalan Mutiara 1, RT.010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui hal tersebut Penggugat ketahui dari telpon genggam milik Tergugat yang berisikan pesan singkat yang bernada romantis dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2020 disebabkan Tergugat diketahui telah menikah secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Ria Hariyati hal tersebut Penggugat ketahui dari video pernikahan secara sirrinya dengan Tergugat yang dikirim oleh perempuan tersebut, sampai saat ini telah berpisah ranjang sejak 3 bulan lamanya namun masih dalam satu rumah dan selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag) tanggal 19 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas nama Tergugat adalah Bangkit Rahyugo Kaltim bukan Bangkit Rahyugo sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebutan nama Tergugat tidak sesuai dengan identitas atau dokumen yang dikeluarkan oleh negara;
- Bahwa menurut hukum guatan yang demikian adalah *error in persona* tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring)

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan penyebutan nama Tergugat adalah Bangkit Rahyugo Kaltim bin Ibrahim;
- Bahwa Penggugat kurang teliti pada saat pembuatan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas nama Tergugat adalah Bangkit Rahyugo Kaltim bukan Bangkit Rahyugo sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa penyebutan nama Tergugat tidak sesuai dengan identitas atau dokumen yang dikeluarkan oleh negara;
- Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian adalah *error in persona* tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat membenarkan penyebutan nama Tergugat adalah Bangkit Rahyugo Kaltim bin Ibrahim bukan Bangkit Rahyugo, hal tersebut dikarenakan Penggugat kurang teliti pada saat pembuatan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai setiap gugatan harus jelas menunjuk seseorang sebagai pihak dalam gugatan tersebut dengan memuat identitas jelas (termasuk nama pihak dengan kedudukannya) sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya keliru dalam penulisan nama Tergugat Bangkit Rahyugo bin Ibrahim adapun identitas yang sebenarnya adalah Bangkit Rahyugo Kaltim bin Ibrahim hal ini sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh negara dan pengakuan Penggugat dan Tergugat terkait identitas yang tidak sesuai tersebut;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga timbul ketidakpastian mengenai legal standing dari pihak yang digugat (apakah benar mempunyai

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing atau tidak sebagai pihak) karena identitas merupakan sebuah hal yang prinsip dalam menunjuk kebenaran seseorang yang dimaksud, sehingga dengan kekeliruan penulisan nama tersebut cukup sebagai dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat mempunyai alasan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)